



The Role of Tax Consulting Firms in Coretax-Driven Compliance: A Case Study of Income Tax Article 23 on Freight Forwarding Services

Peran Kantor Konsultan Pajak (KKP) dalam Kepatuhan Berbasis Coretax: Studi Kasus PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Astrini Aning Widoretno*, **Nezza Putri Ilham Cahyarani**


Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Artikel History: <i>Received: July 07, 025</i> <i>Revised: November 12, 2025</i> <i>Published: November 30, 2025</i></p> <p>Keywords: <i>Coretax, Freight Forwarding Services, Income Tax Article 23, Tax Compliance, Tax Digitalization</i></p>	<p><i>The digital transformation of tax administration through the Coretax system is expected to improve efficiency and taxpayer compliance. However, previous studies indicate that several challenges remain, such as mismatched tax rates and reporting errors in Income Tax Article 23, particularly in the freight forwarding service sector. This condition raises the question of how effectively Tax Consulting Firms (KKP) have implemented Coretax to ensure client compliance with tax regulations. This study aims to analyze the implementation of withholding, depositing, and reporting mechanisms for Income Tax Article 23 on freight forwarding services at KKP XXX and to evaluate the effectiveness of the Coretax system in supporting tax compliance. The research employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, literature review, and documentation. The findings show that KKP XXX has fulfilled all tax obligations in accordance with the regulations, including applying the 2% withholding rate and conducting automatic reporting through Coretax. The system enhances administrative efficiency and reporting accuracy through the integration of payment and reporting processes. This study emphasizes that tax digitalization through Coretax strengthens the role of KKP as a technology-based compliance facilitator and provides a scientific contribution to the development of an adaptive and accurate digital taxation system.</i></p>
<p>Riwayat Artikel: <i>Diterima: 07 Juli 2025</i> <i>Direvisi: 12 November 2025</i> <i>Dipublikasikan: 30 November 2025</i></p> <p>Kata kunci: <i>Coretax, Digitalisasi Perpajakan, Jasa Freight Forwarding, Kepatuhan Pajak, PPh Pasal 23</i></p>	<p>Transformasi digital dalam administrasi perpajakan melalui sistem <i>Coretax</i> diharapkan meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Namun, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya kendala, seperti ketidaksesuaian tarif dan kesalahan pelaporan PPh Pasal 23, khususnya pada sektor jasa <i>freight forwarding</i>. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana Kantor Konsultan Pajak (KKP) berhasil mengimplementasikan <i>Coretax</i> secara efektif untuk memastikan kepatuhan klien terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa <i>freight forwarding</i> pada KKP XXX serta mengevaluasi efektivitas sistem <i>Coretax</i> dalam mendukung kepatuhan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKP XXX telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, termasuk penerapan tarif 2% dan pelaporan otomatis melalui <i>Coretax</i>. Sistem ini meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi pelaporan melalui integrasi antara pembayaran dan pelaporan. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan melalui <i>Coretax</i> memperkuat peran KKP sebagai fasilitator kepatuhan berbasis teknologi serta memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan sistem perpajakan digital yang adaptif dan akurat.</p>
<p>Corresponding Author: <i>Astrini Aning Widoretno</i> <i>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur</i> <i>*email: astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id</i></p>	

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai penyelenggaraan layanan publik dan kegiatan pembangunan. Pajak, pendapatan non-pajak, dan hibah merupakan tiga sumber utama pendapatan negara (Rusdi, 2021). Data Kementerian Keuangan, (2024) menunjukkan bahwa hingga Januari 2024 sektor perpajakan menyumbang pendapatan sebesar Rp172,16 triliun, yang menegaskan bahwa pajak memegang peran krusial dalam menopang keberlangsungan pemberian negara.

Grafik Tren Total Penerimaan Pajak Bruto



Gambar 1. Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif Mengantisipasi Resiko (Kementerian Keuangan, 2024)

Negara wajibkan semua orang dan organisasi untuk membayar pajak tanpa imbalan langsung, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pemerintah kemudian menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Ristanti et al., (2022) perpajakan memainkan peran penting dalam menyediakan dana untuk pembangunan nasional. Tergantung pada entitas yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, pajak diklasifikasikan menjadi pajak pusat atau daerah (Yasin & Safitri, 2021). Pajak sektoral seperti PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, dan PBB dibayar oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah seperti PKB, BBNKB, PHR, pajak reklame, dan pajak parkir dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak Penghasilan (PPh) adalah yang paling signifikan dari berbagai jenis pajak yang disebutkan di atas dalam hal kontribusi keuangan negara (Yasin & Safitri, 2021).

Sebagai pajak langsung, PPh menempatkan tanggung jawab pembayaran pada orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan (Siregar, 2023). PPh terbagi ke dalam beberapa pasal

dengan karakteristik objek yang berbeda, antara lain PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan, PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dan perdagangan tertentu, PPh Pasal 23 atas penghasilan dari modal dan jasa, serta PPh Pasal 25 yang mengatur angsuran pajak (Saprudin et al., 2022). Penghasilan dari sumber yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Nikita Deslivia & Debbie Christine, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, deviden dan imbalan jasa tertentu dikenai tarif 15%, sedangkan sewa dan penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dikenakan tarif 2%. Lebih lanjut, PMK No. 141/PMK.03/2015 mengatur bahwa PPh Pasal 23 yang telah dipotong wajib setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui bank persepsi, dan dilaporkan melalui Coretax dengan kode MAP 411124.

Dalam sektor jasa, salah satu objek PPh Pasal 23 adalah jasa freight forwarding (Rustina et al., 2022). Jasa ini merupakan layanan logistic yang bertindak sebagai agen bagi pemilik barang sepanjang proses pengangkutan, mulai dari penyimpanan, pengemasan, penimbangan, hingga pengolahan dokumen, baik pengiriman dilakukan melalui darat, laut, maupun udara. Defisi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 6, yang menyatakan bahwa pengiriman barang mencakup semua operasi yang berkaitan dengan pengangkutan komoditas, baik yang dikirim maupun yang diterima.

Secara normative, ketentuan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman barang telah diatur secara jelas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten. Riri Rumaizha et al., (2023) menemukan bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 23 di PT Gerbang Sinergi Prima telah sesuai dengan ketentuan, yakni 2% dari jumlah bruto. Sebaliknya penelitian Prischa N.D Mewengkang, et al., (2022) di PT Telkom Indonesia Tbk menemukan penggunaan tarif 4%, yang tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku. Laporan DDT News berjudul “Penggunaan Tarif Pajak yang Salah, Petugas Pajak Memperbaiki Perhitungan Penghasilan Wajib Pajak” juga menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang keliru dalam mengelompokkan jenis jasa dan menerapkan tarif PPh Pasal 3, sehingga petugas pajak harus melakukan koreksi.

Temuan-temuan tersebut mengidentifikasi adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, khususnya terkait klasifikasi objek jasa dan penetapan tarif pemotongan. Di sisi lain, kajian yang ada umumnya berfokus pada kepatuhan Perusahaan pengguna jasa atau wajib pajak badan tertentu, sementara peran Kantor Konsultan Pajak (KKP) sebagai pihak yang secara langsung menangani proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak klien, terutama untuk jasa freight forwarding yang merupakan belum banyak ditelaah secara mendalam. Padahal,

kesalahan pada tingkat KKP berpotensi menimbulkan resiko sanksi administrasi, koreksi pajak, serta menurunkan kepercayaan klien terhadap layanan konsultan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian penerapan ketentuan PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada KKP XXX ditinjau dari aspek pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, serta pada titik mana saja berpotensi terjadi kekeliruan tarif dan pengelompokan jenis jasa.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial. Data bulanan dikumpulkan di KKP XXX selama penelitian (Januari 2025). Untuk mendapatkan informasi tentang dampak pemotongan tarif terhadap pelaporan jasa pengiriman barang berdasarkan Pasal 23 Undang - Undang Pajak Penghasilan, Kantor KKP XXX melakukan wawancara, pengamatan lapangan, tinjauan literatur, dan analisis dokumen.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan 14 konsultan pajak dari KKP XXX, dengan 2 konsultan pajak dipilih sebagai sampel. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa persepsi, pengalaman, dan variasi karakteristik staf konsultan pajak dapat digambarkan dalam hasil penelitian, yang meningkatkan validitas data dan keakuratan analisis..

Definisi Operasional

Studi ini menganalisis definisi operasional dan faktor-faktor penting yang berkaitan dengan layanan pengiriman barang yang ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) XXX sesuai dengan Pasal 23 Undang - Undang Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 23 PPh menjelaskan pemotongan pajak sebagai kewajiban pajak yang dapat dilakukan oleh pengguna layanan untuk mengurangi sebagian dari pendapatan bruto penyedia layanan pengiriman barang. Berdasarkan peraturan yang berlaku, ada potongan sebesar dua persen. Melalui penyerahan bukti potongan, penyedia jasa diberitahu tentang penyelesaian kewajiban tersebut. Kedua, sebagai bagian dari prosedur pembayaran yang diatur dalam Pasal 23 PPh, pihak yang melakukan potongan wajib mengirimkan uang ke kas negara. Jenis pembayaran yang sesuai dengan kode tagihan dibuat sebelum pembayaran elektronik diproses melalui sistem perpajakan yang sudah ada.

Langkah ketiga adalah mengisi formulir pajak penghasilan Pasal 23 dan melampirkan dokumen pengurangan pajak melalui sistem *online*. Secara otomatis, Surat Pemberitahuan Pajak

Penghasilan Terpadu akan diajukan setelah pembayaran disetujui. Pelaporan dan pembayaran menunjukkan pelaksanaan prosedur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan tiga karakteristik ini, kami dapat mengevaluasi seberapa jauh KKP XXX telah memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Untuk studi kualitatif deskriptif ini, kumpulan data terdiri dari wawancara, pengamatan, dokumentasi, tinjauan literatur, dan teknik pengumpulan dan analisis data. Wawancara dilakukan terhadap dua penasihat pajak junior di KKP XXX yang bertanggung jawab atas tanggung jawab pajak klien jasa pengiriman barang. Proses pengurangan pajak, pembayaran, dan pelaporan bergantung pada aktivitas klien. Tinjauan literatur memperkuat landasan teoritis dan aturan yang relevan. Kami menggunakan sistem *Coretax* untuk memeriksa faktur, laporan, dan bukti pengurangan pajak klien untuk melengkapi dokumentasi. Pedoman wawancara, catatan pengamatan, dan dokumen pajak klien digunakan sebagai alat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan dasar hukum

Pendapatan dari modal, jasa, dan hadiah dikenakan pajak sesuai dengan Pasal 23 Undang - Undang Pajak Penghasilan (PPh), kecuali pendapatan yang sudah dikenakan pajak sesuai dengan Pasal 21. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.03/2008, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 141 Tahun 2015, menjadi landasan hukum untuk pemungutan pajak ini. Dalam hal pengiriman barang, perusahaan-perusahaan ini mengawasi seluruh proses pengiriman, transportasi, dan penerimaan barang, baik melalui darat, udara, maupun laut. Penyedia layanan ini dikenakan pemotongan pajak penghasilan sebesar 2% sesuai dengan Pasal 23.

Proses Administrasi PPh Pasal 23 pada Jasa *Freight Forwarding*

Tiga tahapan utama *yang* digunakan untuk mengelola PPh untuk jasa *forwarding*, menurut Pasal 23 *yaitu* pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pengguna jasa harus mengurangi 2% dari nilai bruto jasa yang dibayarkan kepada penyedia jasa selama tahap pemotongan. Baik melalui sistem manual maupun aplikasi *E-Invoice*, pemotongan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran kepada penyedia jasa. Sedangkan pada tahap berikutnya, pajak yang telah dipotong harus disetor ke kas negara dengan menggunakan kode *billing* melalui sistem *Coretax* paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah transaksi. Tahap terakhir adalah pelaporan, di mana bukti

pemotongan diunggah dan SPT Masa PPh Unifikasi dikirim melalui sistem *Coretax*. Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, sehingga seluruh rangkaian kewajiban administrasi PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* dianggap telah dipenuhi.

Tabel 1. Alur Pelaksanaan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Tahapan	Kegiatan Utama	Sistem yang Digunakan	Tenggat Waktu
Pemotongan	Mengurangi 2% dari nilai bruto jasa yang dibayarkan kepada penyedia jasa.	<i>Manual/E-Invoice</i>	Saat Pembayaran
Penyetoran	Pajak yang telah dipotong disetor ke kas negara menggunakan <i>billing code</i> .	<i>Coretax</i>	Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
Pelaporan	Mengunggah bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.	<i>Coretax</i>	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Proses Pemotongan

Pelanggan PT ABC yang menggunakan jasa pengiriman barang KPP XXX dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2% sesuai dengan Pasal 23 peraturan perpajakan yang berlaku. Pelanggan secara resmi mengonfirmasi bahwa kewajiban pemotongan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyerahkan bukti pemotongan kepada KKP XXX setelah pemotongan dilakukan. Undang - Undang Nomor 141/PMK.03/2015, yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, mengatur ketentuan ini. Hal ini dikonfirmasi oleh Informan 1, yang merupakan Konsultan Pajak Junior di KKP XXX, yang menyatakan:

“Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pengguna jasa saat melakukan pembayaran dari jasa yang diterima, yaitu dengan cara mengurangi sebesar dua persen dari jumlah bruto yang tercantum dalam invoice atau faktur pajak yang diterbitkan oleh penyedia jasa. Jumlah yang telah dipotong tersebut kemudian disetorkan ke otoritas pajak sesuai dengan jadwal yang berlaku, dan pada praktiknya, nilai pembayaran yang diterima penyedia jasa umumnya sudah termasuk potongan PPh 23 tersebut.” (Hasil wawancara 11 Juni 2025)

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Informan 2 yang menyampaikan hal berikut:

“Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada dasarnya sama dengan jenis pemotongan PPh Pasal 23 lainnya, untuk freight forwarding sendiri dikenakan tarif sebesar 2% dari pembayaran kepada penyedia jasa untuk satu kali transaksi.” (Hasil wawancara 11 Juni 2025)

Proses Upload Bukti Potong

Pajak tersebut disetorkan sebagai bagian dari pelaporan pajak elektronik setelah dipotong dan disetorkan melalui *Coretax*. Batas waktu penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya, dan batas waktu pelaporan adalah tanggal 20. Hal ini dijelaskan oleh Informan 2, yang sejalan dengan ketentuan tersebut:

“Jadi untuk prosedur pelaporannya sebelumnya harus mengisi dan mengunggah bukti potong PPh 23 lewat e-Bupot Unifikasi di Coretax terlebih dahulu, lalu nanti akan muncul Billing setelah kita bayarkan akan otomatis terlapor melalui Coretax, terdapat menu PPh unifikasi dan menyetorkannya sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya, serta pelaporannya sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya.” (Hasil wawancara 11 Juni 2025)

Karena sistem terintegrasi antara pembayaran dan pelaporan, data ini menunjukkan bahwa adopsi *Coretax* mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan dalam penyetoran. Hasil ini membuktikan kemampuan *Coretax* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan (Zahrah Zain Salsabila & Dwi Suhartini, 2025).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PIPUNGUT UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR		BPPU
NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh		
25000	01-2025	TIDAK FINAL	NORMAL	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU PIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA				
A.1 NPWP / NIK	0 [REDACTED]			
A.2 NAMA	[REDACTED]			
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)	[REDACTED]			
B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh				
B.1 Jenis Fasilitas: Tanpa Fasilitas				
B.2 Jenis PPh				
KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
24-104-40	Jasa Freight Forwarding	[REDACTED]	2	[REDACTED]
B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan/atau	Dokumen Lainnya	Tanggal: 03 Januari 2025		

Gambar 2. Bukti Potong PPh Unifikasi Jasa Freight Forwarding (Data Client)

Proses Pelaporan

Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Terkait, KKP XXX telah menyelesaikan kewajiban pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya, berdasarkan pengamatan penulis. Langkah-

langkah pembayaran juga mencerminkan implementasi ini; pelaporan melalui sistem Coretax menandai akhir proses, yang dimulai dengan pemotongan pajak sebesar 2%. Dalam pelaksanaannya, KKP XXX memastikan kesesuaian antara jumlah pajak yang dipotong dan jumlah yang disetorkan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait segera melakukan koreksi atas perbedaan tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Informan 2 yang menjelaskan sebagai berikut:

“Setelah pembayaran berhasil dilakukan dan statusnya terverifikasi, SPT PPh unifikasi akan otomatis dianggap telah dilaporkan. Jika pelaporan PPh unifikasi belum dilakukan, kita masih bisa memperbaiki bukti potongnya. Apabila SPT unifikasinya sudah terlapor, maka perbaikannya harus dilakukan melalui pembetulan SPT PPh unifikasi tersebut.”
(Hasil wawancara 20 Juni 2025)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI					INDUK		
		MASA PAJAK		STATUS SPT					
		Januari 2025		NORMAL					
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH									
A.1	NPWP/NIK	:							
A.2	NAMA	:							
A.3	ALAMAT	:	65162						
A.4	NO. TELEPON	:							
B. PAJAK PENGHASILAN									
NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH	PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN		
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8		
1	PPh Pasal 4 ayat 2 KJS : 411128-100 KJS : 411128-402 KJS : 411128-403	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
2	PPh Pasal 15 KJS : 411128-600 KJS : 411129-600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
3	PPh Pasal 22 KJS : 411122-100 KJS : 411122-900 KJS : 411122-910	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
4	PPh Pasal 23 KJS : 411124-100	0	0	0	0	0	0		
		+	+	+	+	+	+		

Gambar 3. SPT PPh Unifikasi (Data Client)

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan ketentuan Pasal 23 Pajak Penghasilan pada jasa forwarding barang pada KKP XXX. Aspek pemotongan, penyetoran, dan pelaporan akan dievaluasi, serta untuk menemukan titik-titik yang mungkin menimbulkan kekeliruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di KKP XXX, prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 telah dilakukan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tarif pemotongan 2% atas penghasilan bruto diterapkan, dan penyetoran harus dilakukan pada tanggal 15 dan pelaporan pada tanggal 20 masa pajak berikutnya melalui sistem Coretax. Hasilnya mendukung hipotesis dan dugaan sebelumnya bahwa digitalisasi administrasi melalui Coretax meningkatkan kepatuhan PPh Pasal 23 di tingkat Kantor Konsultan Pajak.

Terbukti bahwa integrasi antara proses pembayaran dan pelaporan dalam sistem Coretax meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak pada jasa freight forwarding serta mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan penyetoran. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa untuk memperbaiki kesalahan pelaporan, konsultan pajak masih perlu melakukan intervensi manual. Ini terjadi, misalnya, ketika data bukti potong tidak sesuai atau ketika unifikasi SPT PPh diperlukan untuk memperbaiki kesalahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan pengendalian internal di tingkat KKP dan peningkatan otomatisasi koreksi masih perlu diperbaiki.

Hasilnya dapat memberikan beberapa rekomendasi praktis. Pertama, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih rinci harus dibuat untuk KKP XXX terkait alur koreksi dan pembetulan SPT dalam Coretax, serta pelatihan berkala bagi konsultan pajak untuk mengurangi kesalahan administrasi. Kedua, bagi otoritas pajak, fitur koreksi Coretax harus dibuat dan panduan teknis yang lebih relevan untuk sektor jasa pengiriman barang akan membantu mengurangi risiko klasifikasi dan kesalahan tarif.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini menambah literatur perpajakan dengan memberikan bukti empiris bahwa perubahan digital dalam administrasi pajak—khususnya dengan sistem Coretax—meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengelolaan pajak di sektor jasa. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kantor konsultan pajak dan membuat kebijakan dalam merancang strategi digitalisasi perpajakan yang tidak berlebihan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang seberapa efektif Coretax dalam mendorong kepatuhan PPh Pasal 23 secara nasional, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan pada KKP di berbagai sektor jasa dan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan. (2024). Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif Mengantisipasi Risiko.
- Karona Cahya Susena, Annisa Wulandari, & Nenden Restu Hidayah. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak PPH Orang Pribadi Di Era Digitalisasi Perpajakan: Studi Kasus Pada KPP Pratama Di Indonesia Tax Compliance Analysis Of Individual Income Taxpayers In The Era Of Tax Digitalization: Study At Indonesian Tax Office. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 1(2), 91–94. <https://doi.org/10.70963/jmea.v1i2>
- Kementerian Keuangan. (2024). Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif Mengantisipasi Risiko.
- Nikita Deslivia, & Debbie Christine. (2021). Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten.
- Prischa N.D Mewengkang, Jessy D. L. Warongan, & I Gede Suwetja. (2022). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado.
- Riri Rumaizha, Muhammad Iqbal Nur Aziz, & Abdur Razak. (2023). Analisis Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT. Gerbang Sinergi Prima. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(2), 356–364. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i2.1455>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Rustina, E., Sumarwanto, Eka, A., & Lestari, S. S. (2022). Peranan Freight Forwarder Dalam Jasa Pengiriman Barang. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 4(2), 28–35. <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v4i2.56>
- Saprudin, S., Dewi, S., & Astuti, A. D. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 97–107. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.112>
- Siregar. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Medan Barat). In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 2, Issue 2).
- Yasin, M., & Safitri, M. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Dalam Melaporkan SPT Tahunan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Mataram Barat.
- Zahrah Zain Salsabila, & Dwi Suhartini. (2025). Implementasi Coretax Dalam Pelaporan Pajak: Studi Kasus PT Agrinesia Raya. 13(2). <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12995>